



PUTUSAN

Nomor 1 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TIMUR di Idi**, yang diwakili oleh Lukman, S.P., M.M. (Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Timur), berkedudukan di Jalan Banda Aceh - Medan, KM 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Gedung Nomor 13, Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. KEPALA DINAS SATPOL PP KABUPATEN ACEH TIMUR di Idi**, yang diwakili oleh Teuku Amran, S.E., M.M. (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Timur), berkedudukan di Jalan Banda Aceh - Medan, KM 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Gedung Nomor 24, Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh);
3. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. DINAS PU KABUPATEN ACEH TIMUR di Idi**, yang diwakili oleh Muslim, S.T., M.Si. (Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur), berkedudukan di Jalan Banda Aceh - Medan, KM 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Gedung Nomor 4, Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
4. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. PUSAT**

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022



**TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN ACEH TIMUR di Idi**, yang diwakili oleh Muslidar,

S.H. (Pj. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur), berkedudukan di Jalan Banda Aceh - Medan, KM 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Gedung Nomor 20, Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. BUPATI

ACEH TIMUR di Idi, yang diwakili oleh H. Hasballah bin H.M. Thaib, S.H. (Bupati Aceh Timur), berkedudukan di Jalan Banda Aceh - Medan, KM 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Gedung Nomor 22 - 23, Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Muchsin Muchtar, S.H. (Pj. Kabag Hukum Setdakab Aceh Timur), dan Mirza Fuadi, S.H. (Kasubag Bantuan Hukum Setdakab Aceh Timur);
- Muhammad Reza Maulana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Tim Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan, KM 370, Komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, Gedung Nomor 22 - 23, Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

MOCHAMAD THAHIR TEUKU ABU BAKAR, bertempat tinggal di Jalan Arhanudri, Nomor 8, RT 005, RW 009, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kotamadya Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antoni Zulkarnaini, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN) - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Idi, beralamat di

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Peutua Husein 2, Nomor 2, Dusun Teungoh, Desa Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur (di samping Hotel Khalifah), Kode Pos 24454, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

d a n

1. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. BUPATI ACEH TIMUR c.q. (dahulu Lurah Gampong Jawa Idi, sekarang Keuchik Gampong Jawa Idi, sekarang Keuchik Gampong Jawa, Idi Rayeuk, Aceh Timur);**
2. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. BUPATI ACEH TIMUR c.q. PEJABAT PPAT KECAMATAN IDI RAYEUK ACEH TIMUR di Idi;**
3. **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. BUPATI ACEH TIMUR c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH TIMUR di Idi;**

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Idi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat jual beli alm. orang tua Penggugat atas objek sengketa pertama dan kedua;
3. Menyatakan Sertifikat Nomor 30, 31, 32 dan 33 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah surat pinjam pakai atas objek sengketa pertama dan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua yang diperbuat ayah kandung Penggugat (alm.) dengan Bapak Budiman Ahmad selaku Wedana;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk mengembalikan objek sengketa pertama dan kedua dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa terikat dengan pihak mana pun juga;
6. Menghukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa pertama dan kedua;
8. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dan Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VII:

- Kewenangan mutlak lembaga peradilan mengadili suatu perkara (*attributie van rechtsmacht/absolute competency*);
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan kabur atau tidak terang (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dalam mengajukan gugatan (*verjaring*);

Eksepsi Tergugat VIII:

- Alasan yuridis yang disampaikan oleh Penggugat sangat tidak berdasar, karena Tergugat VII berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak berhak untuk menerbitkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai maupun hak-hak lainnya, sedangkan yang berhak untuk menerbitkan sertifikat ialah Tergugat VIII sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 30, 31, 32, dan 33 diterbitkan oleh Tergugat VIII pada tahun 2001 telah sah dan berkekuatan hukum, dan pihak-pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan,

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022



ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, di mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan VII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Idi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Pakai Nomor 30, 31, 32, 33 atas nama pemegang hak Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur;
3. Memerintahkan untuk melekatkan sita jaminan terhadap barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi tersebut, Pengadilan Negeri Idi telah memberikan Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Idi, tanggal 20 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Idi berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Idi telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Idi, tanggal 18 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah surat jual beli alm. orang tua Penggugat atas objek sengketa pertama dan kedua;
3. Menyatakan sah surat pinjam pakai atas objek sengketa pertama dan kedua yang diperbuat antara ayah kandung Penggugat (alm.) dengan Bapak Budiman Ahmad selaku Wedana;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk mengembalikan objek sengketa pertama dan kedua dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa terikat dengan pihak mana pun juga;
5. Menghukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi, Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Tergugat IV Dalam Konvensi, Penggugat V Dalam Rekonvensi/Tergugat V Dalam Konvensi, Penggugat VI Dalam Rekonvensi/Tergugat VI Dalam Konvensi, Penggugat VII Dalam Rekonvensi/Tergugat VII Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi, Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi, Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat III Dalam Konvensi, Penggugat IV Dalam Rekonvensi/Tergugat IV Dalam Konvensi, Penggugat V Dalam Rekonvensi/Tergugat V Dalam Konvensi, Penggugat VI Dalam Rekonvensi/Tergugat VI Dalam Konvensi, Penggugat VII Dalam Rekonvensi/Tergugat VII Dalam Rekonvensi dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 43/PDT/2015/PT BNA, tanggal 16 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 18 September 2014, Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Idi, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2813 K/Pdt/2015, tanggal 26 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Aceh c.q. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Timur di Idi, 2. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Aceh c.q. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Aceh Timur di Idi, 3. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Aceh c.q. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur di Idi, 4. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Aceh c.q. Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Timur di Idi, 5. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Aceh c.q. Bupati Aceh Timur di Idi, 6. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Aceh c.q. (dahulu Lurah Gampong Jawa Idi, sekarang Keuchik Gampong Jawa, Idi Rayeuk - Aceh Timur), 7. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Aceh c.q. Bupati Aceh Timur c.q. Pejabat PPAT Kecamatan Idi Rayeuk Aceh Timur di Idi tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2813 K/Pdt/2015, tanggal 26 Januari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2016, kemudian terhadapnya dengan perantaraan Kuasanya

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 17 Maret 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdapat kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;
2. Terdapat bukti baru (*novum*), berupa:
 - Kutipan dari Buku Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur Nomor 18/UP/1968, tanggal 31 Djanuari 1968 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati/Kepala Derah Kabupaten Atjeh Timur tanggal 31 Djanuari 1968 Nomor 18/UP/1968 (bukti P.PK-1);
 - Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 3 April 1997, Nomor 15/HM/BPN/97-98 (bukti P.PK-2);
 - Peta Situasi Nomor 01.08/100/PPL/1996, tanggal 23 Mei 1996, atas nama Pemohon Mochamad Thahir Teuku Abubakar (bukti P.PK-3);
 - Surat Keterangan Nomor 0032/590/V/1995, tanggal 20 Januari 1995, atas nama Mohd. Thahir, TA, yang pada intinya menyebutkan tentang Pengurusan Sertifikat Tanah oleh Mochammad Thahir atas tanah miliknya yang mana surat tersebut dengan jelas menyebutkan batas-

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas yaitu sebagai berikut:

- sebelah utara : dengan tepi pagar tanah PU Seksi ... ± 42,30 m;
- sebelah timur : dengan tepi pagar tanah Kantor Peternakan Idi ...
± 40,50 m;
- sebelah selatan : dengan tepi barat Jalan Sultan Iskandar Muda ... ±
42,30 m;
- sebelah barat : dengan tepi paret Jalan Peutua Husin;
(bukti P.PK-4);
- Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor 0069/590/V/1995, tanggal 17
Januari 1995 (bukti P.PK-5);
- Surat Pernyataan Saksi atas nama Arsad, tanggal 20 Februari 2021
(bukti P.PK-6);
- Surat Pernyataan Saksi atas nama Samsul Bahri Hasan, tanggal 20
Februari 2021 (bukti P.PK-7);
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor
B/102/RES.1.9/2018/Subdit II Resum, tanggal 17 April 2018 (bukti P.PK-
8);
- Surat Pengukuhan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur Nomor
11/B/1967, tanggal 21 Maret 1967 (bukti P.PK-9);
- Surat Pernyataan Pindjam Pakai Nomor 37/Ass.W/1965, tanggal 2 Maret
1965 (bukti P.PK-10);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon peninjauan kembali kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2813 K/Pdt/2015, tanggal 26 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/PDT/2015/PT BNA, tanggal 16 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Idi, tanggal 18 September 2014;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2813 K/Pdt/2015, tanggal 26 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/PDT/2015/PT BNA, tanggal 16 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Idi, tanggal 18 September 2014;
4. Menyatakan tidak sah:
 - a. Surat Pindjam Pakai Tanah tertanggal 28 Maret 1965;
 - b. Surat Pernyataan Pindjam Pakai Nomor 37/Ass.W/1965, tanggal 2 Maret 1965;
 - c. Surat Pengukuhan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur dengan Nomor 11/B/1967, tanggal 21 Maret 1967;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 30, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tanggal 13 Juni 2001;
 - b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 31, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tanggal 15 Juni 2001;
 - c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 32, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tanggal 15 Juni 2001;
 - d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 33, atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tanggal 13 Juni 2001;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali dan tambahan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 14 April 2021 dan tanggal 28 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti surat bertanda P.PK-1 sampai dengan P.PK-10 tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan Petikan Surat Pengukuhan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur tanggal 21 Maret 1967, Nomor 11/3/1967, yang ditandatangani oleh Oesman (Sekretaris Daerah) atas nama Pd. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Aceh Timur, pada pokoknya memuat kata-kata: "*Kami atas nama Pemerintah Atjeh Timur sangat berterima kasih kepada T. Abubakar Ali yang telah memberi izin pindjam pakai tanah miliknya. Sebagai kompensasi Pemerintah Atjeh Timur akan mengembalikan tanah tersebut berikut bangunan-bangunan yang telah dibangun di atas tanah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atau pemilik tanah memerlukanja kembali.*" Dengan demikian, Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan



peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ACEH TIMUR di Idi, 2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. KEPALA DINAS SATPOL PP KABUPATEN ACEH TIMUR di Idi, 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. DINAS PU KABUPATEN ACEH TIMUR di Idi, 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. PUSAT TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN ACEH TIMUR di Idi, 5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI ACEH c.q. BUPATI ACEH TIMUR di Idi** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)